



**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN  
MEREK PRODUK MAKANAN  
( Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2018 )**

**OLEH :  
M. ARUNG DWI SYACHALAM S.  
B111 16 616**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN  
MEREK PRODUK MAKANAN  
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2017-2018)**

**OLEH:  
M. ARUNG DWI SYACHALAM S.  
B111 16 616**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN**  
**PEMALSUAN MEREK PRODUK MAKANAN**

(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2018)

Disusun dan diajukan oleh


**M. Arung Dwi Syachalam S.**  
**B111 16 616**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 19 Agustus 2020 Dan Dinyatakan Lulus

**Panitia Ujian**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**

NIP. 196608271992032002

  
**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**

NIP. 196801251997022001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



  
**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : M. Arung Dwi Syachalam S.  
Nomor Induk : B111 16 616  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap  
Kejahatan Pemalsuan Merek Produk  
Makanan (Studi Kasus di Kota Makassar  
Tahun 2017-2018)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Juni 2020

Pembimbing I,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.  
NIP. 196608271992032002

Pembimbing II,



Dr. Wiwle Heryani, S.H., M.H.  
NIP. 196801251997022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219, 546686, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245

**E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : M. ARUNG DWI SYACHALAM S.  
NIM : B11116616  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek  
Produk Makanan (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-  
2018)

memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

A.n. Dekan

Wakil Bidang Akademik, Riset, Dan  
Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Haiim, SH.,M.H

NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arung Dwi Syachalam S.

Nomor Pokok : B111 16 616

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Merek Produk Makanan (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2017-2018)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2020



M. Arung Dwi Syachalam S.

## ABSTRAK

**MUHAMMAD ARUNG DWI SYACHALAM (B11116616), TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN MEREK PRODUK MAKANAN (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR 2017-2018) di bawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing I, Wiwie Heryani sebagai Pembimbing II**

Masyarakat Indonesia saat ini khususnya pada era digital memiliki kebiasaan untuk menggunakan barang barang yang dianggap dapat mengangkat kedudukan mereka di masyarakat. Promblematika ini sampai juga kepada produk-produk makanan yang beredar di masyarakat. Produk-produk ini tidak dapat dipertanggung jawabkan karena biasanya bahan-bahan yang digunakan oleh produsen tersebut adalah bahan yang tidak sehat atau dengan kata lain tidak layak untuk dikonsumsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor penyebab terkait Pelanggaran Hak Cipta dan Merek serta Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta dan Merek terhadap Peredaran Produk dengan Merek Palsu di Kota Makassar.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran merek terhadap produk makanan ialah, faktor hukum, faktor konsumen, faktor ekonomi, kemajuan kelalayan konsumen ataupun masyarakat, faktor produsen barang palsu, dan faktor pemilik merek serta Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta dan merek terhadap peredaran produk dengan merek palsu yang dapat dilakukan yaitu, Memberikan "*watermark*" pada konten online, pengusaha UMKM harus memiliki *website* resmi produk atau sosmed *official*, Setiap brand penting untuk mengomunikasikan campaign yang dibuat untuk disampaikan ke seluruh target sasaran mereka, membentuk agen hak cipta, memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membeli barang asli atau original walaupun produk lokal, perhatian lebih dari "*stakeholder*", dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang difokuskan bagi para pemeriksa merek serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI.

**Kata Kunci: Kejahatan, Merek, Produk Makanan.**

## **ABSTRACT**

**MUHAMMAD ARUNG DWI SYACHALAM (B11116616),  
CRIMINOLOGICAL REVIEW OF CRIMINAL FOLLOWING OF FOOD  
BRAND PRODUCTS (CASE STUDY IN MAKASSAR CITY 2017-2018).  
Guided by Dara Indrawati and Wiwie Heryani**

Indonesian people today, especially in the digital era have the habit of using goods that are considered to be able to elevate their position in society. Problematika is also reaching food products that are circulating in the community. These products cannot be justified because usually the ingredients used by these producers are not healthy or in other words are not suitable for consumption.

This study aims to find the causal factors related to Copyright and Trademark Violations and Efforts to Prevent Criminal Acts and Trademark Infringement on the Distribution of Products with Counterfeit Brands in Makassar City.

This study produces the conclusion that the factors causing brand violations of food products are, legal factors, consumer factors, economic factors, the progress of consumer or community negligence, factors producing fake goods, and brand owner factors as well as efforts to overcome copyright and brand violations against the circulation of products with counterfeit brands that can be done, that is, Providing a "watermark" on online content, UMKM entrepreneurs must have a product official website or social media official. Each brand is important to communicate the campaign that is made to be conveyed to all their targets, forming a copyright agent, provide understanding to the public about the importance of buying authentic or original products even though local products, more attention from "stakeholders", and conduct training focused on brand inspectors and Civil Servant Investigators (PPNS) DJKI.

**Keyword: Criminal, Brand, Food Product.**

## KATA PENGANTAR



Assamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN MEREK PRODUK MAKANAN (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR 2017-2018)”** dapat dilaksanakan. Shlawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa sosok yang telah mendampingi upaya penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat waktu. Terkhusus kepada Ibunda Srie Yuniarti dan Ayahanda Sompia H. Salihu yang telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Saudaraku M. Surya Agung P. dan M. Bintang Fahreza T., terima

kasih atas kasih sayang, kepercayaan dan dukungannya untuk penulis juga mengucapkan terima kasih selama menempuh pendidikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih karena selalu menyemangati dan menginspirasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini, kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.

7. Dato' Puang dan Dato' Kebo' yang selalu mendukung penulis dari tempat terbaik di sisi-Nya.
8. Ayah Uul dan Ibu sekeluarga, Om Ridho dan Tante Inda sekeluarga, Om Arie dan Tante Uli sekeluarga, Om Magi dan Tante Nunu sekeluarga, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis.
9. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
10. Teman-teman tercinta di perkuliahan Rudolp, Apip, Dedy, Pikar, Uja, Aza Syp, Adhit, Fathur, Argib, Rezgu, Yayat, Amri, Ogi, Akko, Ibe, Faiz, Fajri, Yudha, Catur Ganteng, Dandy, Appang, Wahyu, Angga, Reza, Adhim, Edho, Ipul, Pel, Arief, Asrif, Arfan, Rio, Ufad, Putri, Aza, Ftiya, Mels, Narumi, Sasa, Aime, Safi, Nabila, Ca', Kia, Novi, Rara, Nanda, Melin, Cindy, Puput, Nay, Husnul, Niswid, dan Safwa yang sangat membantu serta setia dalam keadaan suka dan duka penulis.
11. Teman-teman Firaka dan Firakawan yaitu Diki, Sasa, Dabot, Imbang, Tillo, Rudolp, Pikar, Borju, Habib, Gope dan Rifyal yang setia menemani dalam mengurus berkas penulis dan memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

12. Teman-teman Anattena Sisting yaitu Accim, Jar, Iqri, Imun, Ciken, Diki, Adit, Sawal dan Yunus yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi
13. Keluarga Besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
14. Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin di Kel. Gantarangkeke, Kec. Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng Cuplis, Fatur, Amri, Fadel, Munira, Inem dan Inna Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
15. Keluarga Coto Bantaeng yang dalam hal sebuah perkumpulan selama KKN di Kabupaten Bantaeng. Terima kasih atas Ilmu dan Pengetahuan yang diberikan kepada penulis
16. Senior, teman-teman dan adik-adik di UKM HLSC UNHAS atas segala bantuan serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Mei 2020

Penulis

**M. ARUNG DWI SYACHALAM**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Kriminologi.....	8
1. Pengertian Kriminologi.....	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	10
B. Pelanggaran Merek.....	14
1. Pengertian Merek .....	14
2. Penjelasan Mengenai Kejahatan Merek.....	17
C. Kejahatan .....	19
1. Pengertian Kejahatan .....	19
2. Teori Penyebab Kejahatan .....	21
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	22
1. Upaya Preventif .....	23
2. Upaya Represif .....	24
3. Tujuan Preventif Dan Represif.....	25

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Lokasi Penelitian .....	27
B. Jenis dan Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Analisis Data .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tndak Kejahatan Pemalsuan Merek Produk Makanan di Kota Makassar .....	30
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemalsuan Merek Produk Makanan Di Kota Makassar .....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia saat ini khususnya pada era digital adalah masyarakat yang sangat *update* dengan segala sesuatu yang baru. Mulai dari kuliner, tren busana (*fashion*), hiburan, hingga teknologi. Semua hal tersebut sangat mudah untuk diketahui dan didapatkan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Semua dipengaruhi dengan semakin mudahnya mengakses informasi melalui media sosial, sehingga masyarakat Indonesia akan sangat mudah dan cepat mengetahui tren-tren apa saja yang sedang digandrungi dan menjadi kiblat oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia.

Promblematika ini sampai juga kepada produk-produk makanan yang beredar di masyarakat. Hal ini lah yang secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat. Tidak terkecuali dampaknya pada kesehatan. Hal demikian dapat terjadi bilamana produk-produk yang mereka konsumsi ialah produk-produk yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara kesehatan dan keamanan bahan-bahan baku dari produk suatu makanan.

Produk-produk ini tidak dapat dipertanggung jawabkan karena biasanya bahan-bahan yang digunakan oleh produsen tersebut adalah bahan yang tidak sehat atau dengan kata lain tidak layak untuk

dikonsumsi. Mereka memakai bahan tersebut adalah untuk mengurangi pengeluaran dana untuk bahan bakunya.

Karena selalu menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat. Lambat laun hal ini pun sampai ke telinga produsen-produsen menengah sampai kecil. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, produsen-produsen ini pun mencoba untuk mengikuti selera pasar tapi tetap dengan harga yang miring atau lebih murah. Untuk mempermudah masyarakat kalangan bawah dalam memenuhi selera masyarakat dalam dunia kuliner. Untuk tetap bertahan pada harga yang murah produsen terpaksa harus menurunkan kualitas dari produknya, salah satu opsi untuk hal tersebut adalah dibuatnya produk-produk tiruan dari produk-produk dengan merek ternama dan menggunakan bahan yang kualitasnya jauh dibawah kualitas dari produk yang asli.

Hal ini sudah menjadi perbincangan dimana-mana, banyak ditemukan dalam beberapa berita di media-media massa produk-produk yang tidak memenuhi standar dalam bahan bakunya, namun ketika diperiksa lebih lanjut produk-produk tersebut ternyata bukanlah produk asli yang dikeluarkan oleh perusahaan pemilik *brand* terkait, melainkan produk-produk tersebut merupakan suatu produk dengan merek tiruan.

Produsen-produsen tersebut melakukan peniruan atau duplikat bentuk, logo, dan jenis barang dengan cara ilegal, yaitu tanpa seizin produsen yang asli. Efeknya yang akan terkena imbasnya adalah

produsen aslinya. Barang palsu tersebut bertebaran di hampir tiap tempat bertransaksi seperti di mall, pasar, penjual kaki lima, dan juga toko-toko online layaknya bukan hal tabuh lagi.

Hal ini semakin meresahkan seluruh aspek masyarakat dikarenakan tidak adanya jaminan akan sehat dan amannya produk tersebut, bahkan banyak ditemukan produk tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya yang seharusnya ada pada bahan bahan seperti kosmetik ataupun baha-bahan bukan makanan lainnya.

Berdasarkan studi Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP) dan Universitas Indonesia (UI), kerugian karena perdagangan palsu di Indonesia diperkirakan mencapai Rp65,1 triliun pada 2014.<sup>1</sup> Model penjualannya juga sangat bermacam-macam. Ada penjual yang belanja terlebih dulu di *supplier* dan menyimpan stok, lalu menjualnya. Ada juga yang tak punya persediaan barang di rumahnya. Mereka tinggal menerima pesanan dan pembayaran, lalu mengambil sedikit untung dari jumlah itu, sementara barang dikirim dari penjual utama. Dan akan ada beberapa hal yang akan terkena dampak dengan beredarnya barang-barang tiruan tersebut, yaitu merugikan pemilik *brand* asli, merugikan konsumen, usaha kecil yang legal sulit berkembang, merusak kreatifitas berkarya, dan merusak mental bangsa.

---

<sup>1</sup> <http://amp.tirto.id//barang-palsu-membuat-rugi-tapi-menghidupi-89R> Diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 20.16

Masalah itu pula lah yang terjadi pada beberapa *brand* ternama. Produk-produk tersebut tak terlewatkan untuk dibuat barang tiruannya oleh para produsen liar tersebut. Tingginya peminat *brand* inilah yang menjadi faktor utama.

Tingginya peminat ditambah dengan tingginya harga barang mengakibatkan timbulnya peluang di buatnya tiruan produk oleh produsen nakal demi memenuhi konsumen berkantong tipis. Itu semua kembali lagi terjadi tidak lepas dari pengaruh sosial dalam memandang suatu merek atau produk tertentu, yang menghasilkan adanya gengsi dari masyarakat akan suatu merek.

Tindak pidana pelanggaran hak cipta dan merek ini adalah salah satu dari banyak tindak pidana yang ada di masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, tindak pidana ini pun cenderung semakin berkembang dan meningkat intensitasnya. Padahal perbuatan ini di tinjau dari berbagai sudut tetap saja salah.

Makassar (ANTARA) - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dan Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan melansir 13.780 kemasan (pieces) kosmetik dan pangan ilegal karena tidak memiliki izin edar dan belum diuji BBPOM.

Barang sitaan ini yang terdiri dari makanan suplemen, obat pelangsing, body lotion, sabun pemutih dan bedak skin care

mengandung zat yang berbahaya untuk kesehatan, kata Kepala BBPOM Makassar Abdul Rahim.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Produk Makanan (Studi Kasus di Kota Makassar 2017-2018)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pemalsuan merek produk makanan di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan merek produk makanan di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan merek pada pemalsuan merek produk makanan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi Tindak Pidana kejahatan merek pada pemalsuan merek produk makanan di Kota Makassar.

---

<sup>2</sup> <https://kalteng.antaranews.com/olahraga>, diakses pada 26 Juni 2020, pukul 23.21

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Tinjauan Kriminologis pada tindakan Pelanggaran Hak Cipta dan Merek Terhadap Peredaran Produk dengan Merek Palsu
2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya **dengan judul diatas.**

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Judul penelitian "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Sertifikat Tanah(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)" oleh Riyandi Rukmana, B111 11 358, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang membedakan ialah pada penelitian oleh Riyandi Rukmana dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar dan Pasar Tradisional.

2. Judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Akta Nikah ( Studi Kasus Di Kota Pare-Pare Tahun 2014 s/d 2015)” oleh Edsy Amdatu Baihaqi, B111 10 106, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang membedakan ialah pada penelitian oleh Edsy Amdatu Baihaqi dilakukan di Pengadilan Negeri Pare-Pare, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar. Yang menjadi perbedaan lainnya adalah pada rumusan masalah yang dimana pada penelitian Edsy Amdatu Baihaqi memiliki rumusan masalah bagaimana penerapan pidana materiil terhadap kejahatan pemalsuan akta nikah dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 125/Pid.B/2015/PN.Pare-Pare. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan merek produk makanan di kota Makassar dan bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pemalsuan merek produk makanan di kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Dalam buku Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfah yang berjudul *Kriminologi* menjelaskan pengertian kriminologi yaitu merupakan,

“ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang di temukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.”<sup>3</sup>

Dalam buku *Kriminologi* dari Topo Santoso juga memberikan beberapa definisi dari para ahli yang berbeda mengenai kriminologi:

1. “Bonger, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:
  - a. Antropologi kriminil : ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
  - b. Sosiologi kriminil : ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
  - c. Psikologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
  - d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil: ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
  - e. Penologi : ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social*

---

<sup>3</sup> Topo santoso dan Eva Achajani Zulfah, 2001, *KRIMINOLOGI*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

*phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

- a. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dalam suatu sanksi.
  - b. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan
  - c. Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi ini merupakan hak hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.
3. Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang di berikan oleh Sutherland, menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya bukan semata-mata perbuatan yang di tentang oleh masyarakat ,akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang di tentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
  4. Michael dan Adler berpendapat bahwa Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
  5. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang di peroleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
  6. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
  7. Wolfgang, Savitz dan Johnston *dalam The Sociology of crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor, yang kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. jadi objek studi kriminologi melingkupi:
    - a. Perbuatan yang di sebut sebagai kejahatan
    - b. Pelaku kejahatan dan

- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan pelakunya
8. A.S Alam mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada abad ke 19, bersamaan dengan berkembangnya sosiologi. Kelahiran kriminologi di dorong oleh aliran *positivisme*. Namun elemen-elemen kriminologi telah di kenalkan oleh para filosofi yunani kuno yaitu Plato (427-237SM). Dalam bukunya *Republic* yang antara lain menyatakan bahwa gold, human merupakan sumber *crimen*. Aristoteles (384-322SM) menyatakan bahwa property merupakan *crimen* dan *rebellion*.<sup>4</sup>

Dalam buku A.S Alam yang berjudul Pengantar Kriminologi menjelaskan bahwa “Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, baik materil maupun formil serta system penghukuman yang sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.”<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian menurut para ahli di atas maka dapat di tarik sebuah pemikiran, bahwa kriminologi adalah ilmu yang sangat penting di pelajari. Dengan adanya kriminologi maka dapat di lakukan kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukuman pidana bagi yang melakukan kejahatan.

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berdasarkan buku Kriminologi milik Topo Santoso dan Eva Achajadi mengemukakan pendapatnya yaitu:

“Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena social sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi social,

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 10-12

<sup>5</sup> A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 9.

artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”<sup>6</sup>

Beberapa Ruang Lingkup Kriminologi menurut para ahli:

A.S. Alam dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi

menjelaskan ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga

hal pokok, yakni:

- “ a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breakin of laws*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bahwa hanya di tujukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).”<sup>7</sup>

Menurut Sutherland dalam skripsi Shahiri yang berjudul Tinjauan

Kriminologis terhadap Kekerasan yang di lakukan Anggota Geng

Motor di Wilayah Hukum Kota Makassar yang menjelaskan kriminologi

terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- “ a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;

---

<sup>6</sup> Topo santoso dan Eva Achajadi, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

<sup>7</sup> A.S Alam, *Op.Cit.*, hlm. 2.

- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.”<sup>8</sup>

Dalam *etiologi* kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi. Maka dari itu secara garis besar menurut para ahli dapat di tarik kesimpulan bahwa ruang lingkup kriminologi mempelajari mengenai kejahatan. Yaitu pertama, norma-norma yang termuat dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, atau orang yang melakukan kejahatan, atau yang biasa di sebut penjahat, dan yang ketiga yaitu pentingnya reaksi masyarakat tentang pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat untuk mengetahui perbuatan dan gejala yang timbul di masyarakat yang di rasa dan di pandang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

### **3. Pembagian kriminologi**

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat di bagi dalam dua golongan besar yaitu:<sup>9</sup>

#### **a. Kriminologi Teoritis**

Secara kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

---

<sup>8</sup> Shahiri, 2012, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kekerasan yang di lakukan Anggota Geng Motor di Wilayah Hukum Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin ,Makassar, hlm. 25.

<sup>9</sup> A.S. Alam, *Op.Cit.*, hlm. 4.

- 1) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut C.Lambroso ciri seorang penjahat tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.
- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala social.
- 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
- 4) Psikologi dan Neu Pathologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa atau gila, misalnya: mempelajari penjahat yang masih berada di rumah sakit jiwa.
- 5) Penologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

#### b. Kriminologi Praktis

A.S Alam dalam bukunya yang berjudul Pengantar

Kriminologi menjelaskan kriminologi praktis yaitu,

“Pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula di sebut bahwa kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang di amalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah :

- 1) *Hygiene* kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab kejahatan. Misalnya: meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olahraga dan lainnya.
- 2) Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya serta berniat

untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka di perlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu di perlukan penyelidikan tentang bagaimanakan teknik si penjahat dalam melakukan kejahatan.

- 3) Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu pengetahuan tentang pengetahuan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.”<sup>10</sup>

## **B. Pelanggaran Merek**

### **1. Pengertian Merek**

Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta atau pihak lain sebagai penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptanya. Hak cipta diberikan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. Hak cipta memiliki masa pemberlakuan, misal untuk buku berlaku sampai 50 tahun sesudah penciptanya meninggal, dan untuk program komputer berlaku 25 tahun sejak diumumkan. Hak cipta melindungi penciptanya dari pihak lain yang ingin menjiplak atau memperbanyak hasil ciptaannya tanpa izin khusus dari penciptanya.

Sebagai preposisi, layak kiranya mengawali tinjauan mengenai pengertian merek ini dengan mengutip salah satu publikasi WIPO (*World Intellectual Property Organisation*) mengenai merek. Secara normatif, merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Berdasarkan buku Henry Soelistyo yang dalam bukunya berjudul

Badfaith dalam Hukum Merek memberikan penjelasan yaitu:

“Tanda dimaksud berupa kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau gabungannya yang dapat digunakan untuk membedakan barang dan jasa. Secara kategoris, kreasi visual seperti itu dapat dianggap sebagai merek. Di beberapa negara, slogan iklan dianggap pula sebagai merek.”<sup>11</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini yang dimaksud dengan merek:

- “ 1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi

---

<sup>11</sup> Henry Soelistyo, 2017, *Badfaith Dalam Hukum Merek*, PT Maharsa Artha Mulia, Jakarta, hlm. 4.

dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

7. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis.
10. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
11. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
12. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
14. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.
15. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
16. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk

memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

17. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.
18. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
20. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau tanggal pengiriman surat secara elektronik.
21. Hari adalah hari kerja.
22. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
23. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.”<sup>12</sup>

## **2. Penjelasan Mengenai Kejahatan Merek**

Mengenai perdagangan produk atau barang palsu atau juga dikenal dengan barang “KW”, tertuang dalam Pasal 100 – Pasal 102 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek (UU Merek) diatur mengenai tindak pidana terkait merek:

### **PASAL 100**

- “ 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

diproduksi dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>13</sup>

### **PASAL 101**

- “ 1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>14</sup>”

### **PASAL 102**

“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>15</sup>”

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 101.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 102.

## C. Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

KUHPidana membedakan antara kejahatan (delik hukum) dengan pelanggaran (delik undang-undang). Pembagian ini sangat penting karena mendasari seluruh sistem pidana Indonesia sekalipun akan ditinggalkan dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila rancangan KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilahan tersebut juga dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam pembedaan sanksi pidana dan cara atau proses peradilannya.

Dalam buku Topo Santoso dan Eva Achjani yang berjudul *Kriminologi Kembali* menjelaskan mengenai kejahatan yaitu,

“Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.”<sup>16</sup>

Dalam buku *Viktimologi* yang di tulis oleh Rena Yulia menjelaskan, bahwa:

“Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma- norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan- batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga diperhatikan rumusan Arif Gosita, mengenai pengertian kejahatan, yaitu suatu hasil interaksi

---

<sup>16</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 9.

antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.”<sup>17</sup>

Terlepas dari pendapat tersebut yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:

a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis.

Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar Undang-undang Pidana (KUHPidana). Dalam KUHPidana sendiri tidak ditentukan pengertian kejahatan, namun dapat diartikan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana.

b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum).

---

<sup>17</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 88.

- c. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi. Secara kriminologis, kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

## 2. Teori Penyebab Kejahatan

### a. Lahir Sebagai Penjahat (*Born Criminal*)

A.S Alam dalam bukunya yang berjudul Pengantar Kriminologi menjelaskan, bahwa:

“Teori born criminal dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dalam hal ini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.”<sup>18</sup>

Ajaran ini dalam penjelasan awal Lambroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal, Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.

A.S Alam dalam bukunya Pengantar Kriminologi juga menjelaskan yaitu:

---

<sup>18</sup> A. S Alam, *Op.Cit.*, hlm. 35.

“Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medis (*medical-record*) miliknya. Berdasarkan penelitiannya tersebut, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:

1. *Born criminal*, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme.
2. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
3. *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
4. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.”<sup>19</sup>

#### **b. Tipe Fisik**

A.S Alam kembali dalam bukunya yang berjudul Pengantar

Kriminologi juga menjelaskan yaitu:

##### “1. Ernest Kretschmer

Dari hasil penelitian Kretschmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretschmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu:

- a. *Asthenic*: Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila).
- b. *Athletic*: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- c. *Pyknic*: tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- d. Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.”<sup>20</sup>

#### **D. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Berdasarkan buku Barda Nawawi Arief yang berjudul Masalah

Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan memberikan

penjelasan, bahwa:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

“Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).”<sup>21</sup>

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Upaya Preventif**

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Tindakan preventif pencegahan dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

## 2. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara:

### a. Persuasif

Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan. Berikut ini beberapa contoh tindakan persuasif:

1. Himbauan dan arahan dari pemerintah agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui media Televisi, Internet atau spanduk.
2. Seorang dokter gigi memberikan himbauan dan nasehat kepada pasien agar rajin membersihkan gigi.
3. Nasehat seorang guru kepada para muridnya untuk belajar dengan giat dan mengerjakan tugas agar bisa mengerjakan ujian.

### b. Koersif

Koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk

mengendalikan sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas. Berikut ialah beberapa contoh tindakan koersif:

1. Polisi lalu lintas memberikan surat tilang kepada pengemudi yang melanggar aturan.
2. Satpol PP menangkap pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi umum yang bukan tempatnya.
3. Guru memberikan hukuman kepada murid yang tidak mengerjakan tugasnya.
4. Manajer memberhentikan karyawan yang melakukan pelanggaran berat di tempat kerja.

### **3. Tujuan Preventif Dan Represif**

Dari penjelasan pengertian preventif dan represif di atas kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari keduanya sedikit berbeda namun pada dasarnya tujuannya sama yakni untuk pengendalian sosial. Berikut ini ialah beberapa tujuan pengendalian sosial:

- a. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
- b. Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat.
- c. Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat.
- d. Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat.
- e. Agar pelaku pelanggaran atauran sosial kembali mematuhi atauran yang berlaku.

f. Agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat.